



MORALITY: JURNAL ILMU HUKUM

E-ISSN: 2614-2228 | P-ISSN: 2303-0119

Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya

Volume 9, Nomor 1, Juni 2023, Hal. 38-48

DOI : <http://dx.doi.org/10.52947/morality.v9i1.355>

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA SEBAGAI STATE AUXILIARY AGENCIES PADA SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Rizki Yudha Bramantyo^{a,1,*}, Irham Rahman^{b,2}, Fitri Windradi^{c,3}

^{a,b,c}Fakultas Hukum Universitas Kediri, Kediri, Indonesia

¹rizki_bramantyo@unik-kediri.ac.id, ²irhamrahman@unik-kediri.ac.id,

³fithri_windradi@unik-kediri.ac.id

*Penulis Korespondensi

INFO ARTIKEL:

Riwayat Artikel:

Dikirim: 29 April 2023

Direvisi: 15 Mei 2023

Diterima: 19 Juni 2023

Kata Kunci:

Komnas HAM;
Lembaga Sampiran;
Ketatanegaraan.

Keywords:

Komnas HAM;
Side Institution;
Constitutionalism.

Abstrak:

Penelitian ini membahas tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai lembaga sampiran negara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran dan fungsi Komnas HAM dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga sampiran negara dalam melindungi dan memajukan hak asasi manusia di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti dokumen resmi, buku, jurnal, dan artikel terkait dengan peran dan fungsi Komnas HAM sebagai lembaga sampiran negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komnas HAM memiliki peran yang sangat penting sebagai lembaga sampiran negara dalam menjaga dan mempromosikan hak asasi manusia di Indonesia. Komnas HAM bertugas untuk melindungi hak asasi manusia, memajukan hak asasi manusia, dan memonitor pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Komnas HAM juga memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah dalam upaya meningkatkan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Namun, meskipun Komnas HAM memiliki peran yang penting, masih terdapat beberapa kendala dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga sampiran negara. Beberapa kendala tersebut antara lain terbatasnya anggaran dan sumber daya manusia, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terkait hak asasi manusia, dan kurangnya dukungan dari pemerintah dalam mempromosikan hak asasi manusia di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disimpulkan bahwa Komnas HAM memiliki peran yang penting sebagai lembaga sampiran negara dalam melindungi dan memajukan hak asasi manusia di Indonesia. Namun, perlu ada upaya lebih lanjut dalam meningkatkan dukungan dan peran pemerintah serta kesadaran masyarakat terkait hak asasi manusia untuk meningkatkan efektivitas Komnas HAM sebagai lembaga sampiran negara.

Abstract:

This research discusses the National Commission on Human Rights (Komnas HAM) as a state side institution. The purpose of this study is to analyze the role and function of Komnas HAM in carrying out its duties as a state side institution in protecting and promoting human rights in Indonesia. The method used in this research is a literature study by collecting data from various sources such as official documents, books, journals, and articles related to the role and function of Komnas HAM as a state side institution. The results show that Komnas HAM has a very important role as a state side institution in maintaining and promoting human rights in Indonesia. Komnas HAM is tasked with protecting human rights, promoting human rights, and monitoring human rights violations in Indonesia. Komnas HAM also has the authority to provide recommendations to the government in an effort to improve the protection of human rights in Indonesia. However, although Komnas HAM has an important role, there are still several obstacles in carrying out its duties as a state side institution. Some of these obstacles include limited budget and human resources, low level of public awareness related to human rights, and lack of support from the government in promoting human rights in Indonesia. Based on the results of the study, it is concluded that Komnas HAM has an important role as a state side institution in protecting and promoting human rights in Indonesia. However, there needs to be further efforts in increasing the support and role of the government as well as public awareness related to human rights to increase the effectiveness of Komnas HAM as a state side institution.



*This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**.*

PENDAHULUAN

Hak asasi manusia adalah hak universal yang melekat pada setiap manusia sebagai makhluk sosial yang merdeka dan memiliki martabat yang sama. Untuk melindungi dan memajukan hak asasi manusia, maka diperlukan adanya lembaga-lembaga sampiran negara yang bertugas dalam mempromosikan, memantau, dan menegakkan hak asasi manusia. Salah satu lembaga sampiran negara yang memiliki peran penting dalam hal ini adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Penelitian normatif ini bertujuan untuk menganalisis peran dan fungsi Komnas HAM sebagai lembaga sampiran negara dalam melindungi dan memajukan hak asasi manusia di Indonesia. Sebagai sebuah lembaga sampiran negara, Komnas HAM memiliki tugas penting untuk melakukan pengawasan, pemantauan, dan penegakan hak asasi manusia. Namun, meskipun Komnas HAM memiliki peran yang penting, masih terdapat beberapa kendala dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga sampiran negara. Beberapa kendala tersebut antara lain terbatasnya anggaran dan sumber daya manusia, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terkait hak asasi manusia, dan kurangnya dukungan dari pemerintah dalam mempromosikan hak asasi manusia di Indonesia.

Konsep hak asasi manusia telah ada sejak zaman kuno, meskipun tidak dikenal dengan istilah yang sama seperti saat ini. Namun, kesadaran

manusia terhadap hak asasi manusia secara luas berkembang pada abad ke-18 dan 19, di mana konsep hak asasi manusia menjadi semakin populer dan dianggap sebagai salah satu prinsip dasar yang harus diperjuangkan dalam masyarakat. Perkembangan kesadaran tentang hak asasi manusia terjadi sebagai bagian dari perkembangan pemikiran filosofis dan politik pada waktu itu. Beberapa tokoh penting yang terlibat dalam perkembangan konsep hak asasi manusia adalah John Locke, Jean-Jacques Rousseau, dan Immanuel Kant, yang melihat hak asasi manusia sebagai hak alami yang diberikan oleh Tuhan atau alam, dan oleh karena itu harus dilindungi dan dihormati oleh masyarakat dan negara.

Perkembangan kesadaran tentang hak asasi manusia juga dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah, seperti Revolusi Amerika pada tahun 1776 dan Revolusi Prancis pada tahun 1789, di mana ide-ide tentang kebebasan, kesetaraan, dan martabat manusia menjadi sangat penting dalam perjuangan melawan penindasan dan penjajahan (Christmas, 2017). Sejak saat itu, hak asasi manusia terus menjadi perhatian utama di berbagai negara dan lembaga internasional, termasuk PBB dan organisasi hak asasi manusia lainnya. Seiring dengan waktu, kesadaran dan pengakuan terhadap hak asasi manusia semakin berkembang dan dianggap sebagai prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi oleh setiap individu dan negara.

HAM merupakan hak-hak yang melekat pada setiap manusia secara universal, independen dari jenis kelamin, ras, agama, dan status sosial ekonomi. HAM mencakup hak untuk hidup, kebebasan, kesetaraan, martabat, dan hak-hak lainnya yang diperlukan untuk menjalani kehidupan yang layak dan sejahtera. Ketika hak asasi manusia dilanggar, maka akan terjadi dampak yang merugikan individu, kelompok, dan masyarakat secara keseluruhan. Pelanggaran HAM dapat menyebabkan kekerasan, diskriminasi, marginalisasi, dan eksploitasi, yang semuanya merupakan bentuk pelanggaran kemanusiaan yang serius.

Oleh karena itu, melindungi HAM adalah penting untuk menjaga martabat manusia, mendorong keadilan, dan membangun masyarakat yang sejahtera. Negara dan masyarakat harus berkomitmen untuk melindungi HAM dan memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang sama terhadap hak-hak tersebut. Ini dapat dilakukan dengan memberikan perlindungan hukum dan kebijakan yang efektif, serta mempromosikan kesadaran tentang pentingnya HAM dalam masyarakat.

Pengakuan Hak Asasi Manusia, (HAM) merupakan suatu hal yang wajib dilakukan oleh Negara Hukum, Indonesia sebagai salah satu negara Hukum telah menyatakan ini baik di preambule dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945). Bagir Manan menyatakan bahwa sebelum perubahan UUD 1945, cukup merata pendapat para ahli hukum maupun ahli politik serta pengamat yang mengatakan bahwa salah satu kekurangan mendasar UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, karena tidak memuat atau tidak memuat lengkap HAM (Manan, 2009). HAM di Indonesia sebagai pemikiran dan paradigma tidaklah lahir bersamaan dengan Deklarasi HAM PBB tahun 1948 (BPUPKI, 1948). HAM

di dalam UUD 1945 sebelum amandemen tidak tercantum dalam suatu Piagam yang terpisah melainkan tersebar dalam beberapa pasal. Jumlahnya terbatas dan dirumuskan secara singkat (Indonesia, 2002). Masalah pembangunan nasional adalah masalah pembaharuan cara berpikir dan sikap hidup. Tanpa sikap dan cara berpikir yang berubah, pengenalan (introduction) lembaga-lembaga modern dalam kehidupan tidak akan berhasil (Kusumaatmadja, 2006). Salah satunya adalah pembangunan HAM di Indonesia, dimana memasukan norma HAM ke dalam UUD 1945 merupakan sebuah perjuangan yang sangat panjang. Sehingga ketika UUD 1945 dilakukan amandemen sejak dari 1 (pertama) sampai dengan yang ke-4 (empat) ketentuan secara terperinci dapat dilihat dalam Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J. Namun ada kelemahan yang juga hendak dihindari dengan transformasi HAM ke dalam konstitusi adalah produk enumerasinya yang dapat tertinggal oleh perkembangan zaman.

Konsep hak asasi manusia (HAM) di Indonesia didasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan peraturan perundang-undangan yang ada. Konsep HAM di Indonesia mengacu pada hak yang diberikan kepada setiap individu tanpa diskriminasi apapun berdasarkan agama, suku, ras, gender, dan status sosial. Di Indonesia, hak asasi manusia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), serta berbagai peraturan turunannya. Konsep HAM di Indonesia juga mencakup hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, serta hak-hak kolektif. Beberapa hak asasi manusia yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia antara lain hak atas hidup, hak atas kemerdekaan berpendapat, hak atas kebebasan berserikat, hak atas kesehatan, dan hak atas pendidikan.

Namun, meskipun hak asasi manusia diatur oleh peraturan perundang-undangan, masih terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya di Indonesia. Beberapa permasalahan tersebut antara lain adanya pelanggaran hak asasi manusia, kurangnya akses dan pemerataan dalam pemenuhan hak-hak asasi manusia, serta masih rendahnya kesadaran masyarakat terkait hak asasi manusia. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang hak asasi manusia, serta meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia bagi seluruh rakyat Indonesia.

Masyarakat membutuhkan hak asasi manusia karena hak asasi manusia adalah hak universal yang melekat pada setiap manusia sebagai makhluk sosial yang merdeka dan memiliki martabat yang sama. Hak asasi manusia menjadi sangat penting karena dapat melindungi individu dari berbagai bentuk penindasan, diskriminasi, dan pengabaian hak-hak dasar manusia. Hak asasi manusia juga dapat memberikan kebebasan dan hak-hak yang memungkinkan individu untuk hidup dengan cara yang

diinginkan, termasuk hak untuk mengungkapkan pendapat, berkumpul, beragama, serta hak untuk memperoleh keadilan dan perlindungan hukum. Dalam masyarakat yang demokratis, hak asasi manusia menjadi sangat penting karena memastikan bahwa individu memiliki akses yang sama terhadap hak-hak yang sama dan adil dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Dengan demikian, hak asasi manusia dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional, serta memberikan perlindungan bagi mereka yang rentan terhadap penindasan dan pelanggaran hak-hak dasar.

Selain itu, hak asasi manusia juga dapat membantu masyarakat untuk membangun budaya toleransi, penghormatan, dan perdamaian, serta mencegah terjadinya konflik dan kekerasan dalam masyarakat. Dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, masyarakat dapat memperkuat keadilan dan kedamaian, serta menciptakan lingkungan yang lebih aman dan berdaya saing tinggi. Dengan demikian, hak asasi manusia sangat penting bagi masyarakat karena dapat memastikan bahwa individu memiliki akses yang sama terhadap hak-hak yang sama dan adil dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi, serta melindungi mereka dari penindasan dan pelanggaran hak-hak dasar.

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran dan fungsi Komnas HAM sebagai lembaga sampiran negara dan kendala yang dihadapinya dalam melindungi dan memajukan hak asasi manusia. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya lembaga sampiran negara dalam menjaga dan mempromosikan hak asasi manusia serta memberikan rekomendasi dalam meningkatkan efektivitas Komnas HAM sebagai lembaga sampiran negara.

Permasalahan dalam penulisan ini mengkaji tentang bagaimana Legitimasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dimana penelitian dilakukan dengan mengumpulkan, mempelajari, menganalisis dan mengevaluasi dokumen hukum yang berkaitan dengan suatu topik tertentu. Tujuan dari penelitian normatif adalah untuk mengetahui kesesuaian antara dokumen hukum yang ada dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Adapun referensi yang dapat digunakan dalam penelitian normatif adalah dokumen-dokumen hukum seperti konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, putusan pengadilan, dan sumber hukum lainnya. Selain itu, dokumen-dokumen referensi lain seperti literatur hukum, buku, jurnal, dan artikel ilmiah juga dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian normatif.

PEMBAHASAN

Pandangan masyarakat terhadap hak asasi manusia (HAM) dapat berbeda-beda tergantung pada faktor-faktor seperti budaya, agama, nilai-nilai sosial, serta pengalaman dan latar belakang individu. Namun, secara umum, masyarakat menganggap HAM sebagai hal yang penting dan harus

dihormati. Beberapa kelompok masyarakat dan negara mungkin masih memiliki pandangan yang terbatas atau konservatif terhadap HAM, terutama dalam hal hak-hak yang terkait dengan isu-isu kontroversial seperti hak LGBT, hak perempuan, atau hak-hak kebebasan berekspresi. Namun, kesadaran dan pemahaman tentang HAM semakin berkembang di kalangan masyarakat global, dan semakin banyak orang yang menyadari pentingnya menghormati hak asasi manusia sebagai bagian dari nilai-nilai kemanusiaan yang fundamental.

Selain itu, banyak masyarakat yang terlibat dalam gerakan dan aktivitas yang bertujuan untuk memperjuangkan dan mempromosikan HAM, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Ini termasuk organisasi masyarakat sipil, lembaga-lembaga hak asasi manusia, kelompok-kelompok aktivis, dan individu-individu yang peduli dengan isu-isu HAM. Dalam situasi di mana terjadi pelanggaran HAM, masyarakat sering kali menuntut tanggung jawab dari negara atau pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pelanggaran tersebut tidak terjadi lagi di masa depan dan untuk memastikan bahwa korban mendapatkan keadilan.

Penegakan hak asasi manusia di Indonesia mengalami banyak kendala karena terdapat berbagai faktor yang mempengaruhinya. Beberapa kendala dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia antara lain:

1. Lemahnya kelembagaan dan mekanisme penegakan HAM. Meskipun telah terdapat beberapa lembaga seperti Komnas HAM dan Mahkamah Konstitusi yang bertanggung jawab dalam penegakan hak asasi manusia, namun masih terdapat kendala dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan lembaga-lembaga tersebut.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat terkait hak asasi manusia. Banyak masyarakat yang belum memahami hak asasi manusia secara menyeluruh sehingga sering kali tidak melapor atau bahkan membiarkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.
3. Keberadaan berbagai norma dan budaya yang menghambat penegakan hak asasi manusia, seperti diskriminasi terhadap minoritas, stereotip gender, dan agama.
4. Keterbatasan sumber daya, baik dalam hal personel maupun anggaran, yang berdampak pada kualitas dan kuantitas upaya penegakan hak asasi manusia.
5. Pengaruh politik dan kepentingan ekonomi yang mempengaruhi keputusan dalam penegakan hak asasi manusia (Supriyanto, 2016).

Oleh karena itu, untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, diperlukan upaya dan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga terkait dalam meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan pelaksanaan hak asasi manusia, serta memperkuat kelembagaan dan mekanisme penegakan hak asasi manusia yang ada.

Komnas HAM atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sebagai lembaga independen, Komnas HAM memiliki kedudukan yang kuat dalam kelembagaan Indonesia. Sebagai

lembaga independen, Komnas HAM tidak berada di bawah pengaruh atau kendali pemerintah, dan memiliki kewenangan untuk melakukan tugas dan fungsi yang diberikan oleh undang-undang. Tugas dan fungsi Komnas HAM antara lain adalah memantau dan menilai pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait tindakan yang harus diambil terhadap pelanggaran HAM, serta memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya hak asasi manusia.

Komnas HAM juga memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi dan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM, serta memberikan rekomendasi kepada pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan hukum atau administratif terhadap pelaku pelanggaran HAM. Selain itu, Komnas HAM juga dapat memberikan pendapat atau saran kepada pemerintah terkait dengan kebijakan dan program yang berkaitan dengan HAM. Dalam kelembagaan Indonesia, Komnas HAM merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam memastikan bahwa hak asasi manusia di Indonesia dihormati, dilindungi, dan dipromosikan secara efektif. Meskipun demikian, dalam praktiknya, Komnas HAM masih menghadapi berbagai kendala dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seperti keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Komnas HAM merupakan lembaga independen yang dibentuk untuk memastikan penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia. Dalam pandangan sebagian besar masyarakat Indonesia, Komnas HAM dianggap sebagai lembaga yang memiliki peran penting dalam menjaga dan melindungi hak asasi manusia di Indonesia. Sebagai lembaga independen, Komnas HAM diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional dan objektif tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, termasuk dari pemerintah. Oleh karena itu, keberadaan Komnas HAM dianggap sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memenuhi hak asasi manusia masyarakat.

Keinginan masyarakat terhadap hak asasi manusia sangat penting dalam menjaga keberlangsungan demokrasi dan keadilan sosial di suatu negara. Masyarakat umumnya memiliki beberapa keinginan terkait dengan hak asasi manusia, di antaranya:

1. Perlindungan terhadap diskriminasi: Masyarakat menginginkan adanya perlindungan terhadap segala bentuk diskriminasi yang dilakukan terhadap kelompok minoritas atau golongan tertentu yang rentan mengalami penindasan, seperti perempuan, anak-anak, orang cacat, dan kelompok etnis tertentu.
2. Perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi: Masyarakat menginginkan kebebasan untuk menyampaikan pendapat, ide, dan pandangan tanpa ada tekanan atau ancaman dari pihak apapun. Hal ini termasuk dalam hak asasi manusia yang disebut kebebasan berekspresi.
3. Perlindungan terhadap hak untuk hidup: Masyarakat menginginkan kepastian dan jaminan bahwa hak untuk hidup mereka akan dilindungi

oleh negara dan pihak yang berwenang, serta bahwa tindakan kriminal atau kekerasan tidak akan ditoleransi.

4. Hak atas kesehatan dan pendidikan: Masyarakat menginginkan hak atas kesehatan yang memadai dan akses pendidikan yang setara dan adil, tanpa terkecuali.
5. Perlindungan terhadap hak asasi pekerja: Masyarakat menginginkan hak asasi pekerja yang meliputi upah yang adil, kondisi kerja yang aman, hak untuk mengorganisir serikat pekerja, dan perlindungan terhadap pelecehan seksual dan diskriminasi di tempat kerja (Dewi, 2021)

Keinginan masyarakat terhadap hak asasi manusia dapat diwujudkan melalui kebijakan publik yang mendukung, seperti adanya kebijakan yang memastikan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia secara luas dan merata di semua bidang kehidupan. Hal ini juga dapat diwujudkan dengan penerapan dan penegakan hukum yang adil dan proporsional terhadap pelanggaran hak asasi manusia, serta dengan memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang tanpa terkecuali.

Namun, dalam beberapa kasus, masyarakat juga mengkritik Komnas HAM karena dianggap kurang responsif dan tegas dalam menangani dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Beberapa kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia seperti kasus pelanggaran HAM di Aceh, Papua, dan Kasus Munir, dianggap tidak mendapatkan penanganan yang memadai dari Komnas HAM. Secara keseluruhan, meskipun dianggap sebagai lembaga penting dalam memastikan penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia, Komnas HAM masih perlu terus memperbaiki kinerjanya dan meningkatkan kredibilitasnya di mata masyarakat.

Kedudukan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konstitusi sebuah negara berbeda-beda di setiap negara, tergantung pada bentuk dan sistem pemerintahannya. Namun, pada umumnya, konstitusi negara mengakui bahwa setiap manusia memiliki hak-hak dasar yang tidak dapat diambil atau dikurangi oleh pemerintah atau oleh individu lain. Dalam banyak konstitusi, HAM diakui sebagai hak yang universal dan tidak dapat diganggu gugat, termasuk hak-hak sipil, politik, ekonomi, dan sosial. Contohnya, konstitusi Amerika Serikat mengakui hak-hak individu seperti kebebasan berbicara, hak untuk bersenjata, hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk tidak ditahan tanpa proses hukum yang adil.

Konstitusi negara juga biasanya menetapkan lembaga atau badan yang bertanggung jawab atas penegakan HAM, seperti pengadilan atau lembaga perlindungan HAM. Negara juga wajib melindungi hak-hak asasi manusia melalui undang-undang dan kebijakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh pemerintah. Dalam beberapa kasus, HAM juga diakui sebagai nilai fundamental bagi negara tersebut, yang harus dihormati dan dijaga oleh seluruh warga negara dan pemerintahnya. Sebagai contoh, konstitusi Indonesia menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah nilai universal yang diakui oleh Tuhan Yang Maha Esa dan harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah.

Sementara itu konsep penegakan HAM yang diinginkan masyarakat dapat bervariasi tergantung pada budaya, nilai, dan konteks sosial-politik dari masyarakat tersebut. Namun, pada umumnya, masyarakat menginginkan penegakan HAM yang mencakup beberapa hal berikut:

1. Universalitas: Penegakan HAM yang mencakup semua individu tanpa diskriminasi apapun, baik berdasarkan jenis kelamin, agama, etnis, orientasi seksual, atau kondisi sosial ekonomi.
2. Keadilan: Penegakan HAM yang berlandaskan pada prinsip keadilan dan memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlindungan dan keadilan yang sama di depan hukum.
3. Akuntabilitas: Penegakan HAM yang memastikan bahwa pihak yang melakukan pelanggaran HAM akan diadili dan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku.
4. Transparansi: Penegakan HAM yang dilakukan secara transparan dan terbuka, sehingga masyarakat dapat memantau dan memberikan masukan dalam proses penegakan HAM.
5. Partisipasi: Penegakan HAM yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan informasi, laporan, dan pengawasan terhadap pelanggaran HAM.
6. Perlindungan: Penegakan HAM yang memastikan bahwa hak asasi manusia dilindungi dengan tegas dan efektif oleh lembaga-lembaga pemerintah dan masyarakat secara luas.
7. Pencegahan: Penegakan HAM yang mencegah terjadinya pelanggaran HAM dengan meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan pendidikan tentang hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat (Nasution, 2016).

Dengan konsep penegakan HAM yang mencakup aspek-aspek tersebut, diharapkan masyarakat dapat merasa aman dan terlindungi, serta hak asasi manusia dapat dihormati dan dilindungi dengan baik oleh negara dan seluruh warganya. Hal ini juga sesuai dengan semangat Negara Republik Indonesia untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Oleh karena itu sebenarnya kedudukan KOMNAS HAM sangat penting dalam upaya menciptakan kenyamanan hidup dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Jika masyarakat menilai penegakan HAM di Indonesia sudah baik, maka dapat dipastikan produktifitas akan meningkat. Masyarakat akan berproses baik secara individual maupun kelompok untuk menggerakkan dan memutar pembangunan dan perekonomian bangsa lebih cepat lagi. Hal ini dapat terjadi karena masyarakat percaya kepada pemerintah dan juga merasa aman dalam menjalani kehidupannya. Mengingat pentingnya fungsi KOMNAS HAM di Indonesia, sudah selayaknya Komnas Ham memiliki legal standing yang lebih kuat dan mendasar pada konstitusi Negara. Sehubungan dengan itu, KONMAS HAM sudah seharusnya bukan lagi merupakan lembaga sampiran biasa melainkan lembaga negara setingkat menteri.

KESIMPULAN

Berdasarkan UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Komnas HAM memiliki kedudukan yang kuat dalam kelembagaan Indonesia sebagai lembaga independen yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam memastikan penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia. Komnas HAM sebagai lembaga independen memiliki kewenangan untuk melakukan tugas dan fungsi yang diberikan oleh undang-undang, seperti memantau dan menilai pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait tindakan yang harus diambil terhadap pelanggaran HAM, serta memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya hak asasi manusia. Meskipun demikian, dalam praktiknya, Komnas HAM masih menghadapi berbagai kendala dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seperti keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Selain itu, masyarakat juga memiliki persepsi yang berbeda terkait dengan kinerja Komnas HAM dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Dalam hal ini, Komnas HAM sebagai lembaga independen perlu terus memperbaiki kinerjanya dan meningkatkan kredibilitasnya di mata masyarakat agar dapat memastikan penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia. Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, Komnas HAM dianggap sebagai lembaga yang memiliki peran penting dalam memastikan penghormatan hak asasi manusia dan menciptakan sistem hukum yang adil dan demokratis. Oleh karena itu, legitimasi Komnas HAM dalam ketatanegaraan Indonesia tetap diperlukan untuk menjaga dan melindungi hak asasi manusia masyarakat Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Christmas, S. K. Pengaruh Revolusi Perancis Terhadap Perkembangan Hukum Internasional (The Influence Of French Revolution Towards Development Of International Law). *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 6(1).
- Dewi, D. A. (2021). Hak Asasi Manusia: Pentingnya Pelaksanaan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Saat Ini. *Journal Civics and Social Studies*, 5(1), 90-97.
- Firdaus, F. (2009). Implikasi Pengaturan HAM dalam UUD terhadap Ius Constituendum, dalam Muladi, Hak Asasi Manusia-Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat. Bandung, Refika Aditama.
- Glissen, E.J. (2007). Sejarah Hukum. PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 111

- Indonesia, R. (2002). Undang-undang dasar negara republik indonesia Tahun 1945 (pp. 67-80). Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Kusumaatmadja, M. (2006). Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Alumni, Bandung, hlm. 10.
- Manan, Bagir. (2009). Dimensi-Dimensi Hukum Hak Asasi Manusia, Pusat Studi Kebijakan Negara. Fakultas Hukum Universtas Padjadjaran, Bandung, hlm. 4
- Nasution, A. R. (2016). Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia melalui Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani. Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 8(2).
- Radjab, S., dkk., (2002). Dasar-Dasar Hak Asasi Manusia, PBHI The Asian Foundation, Jakarta, hlm. 26
- Rosyada, D., dkk. (2003). Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani. Prenada Media, Jakarta Timur, hlm. 202.
- Sarjana, I., & Gede, D. (2020). Perumusan Pancasila Dalam Sidang BPUPKI. OSF. OI.
- Supriyanto, B. H. (2016). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia. Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, 2(3), 151-168.